



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 344 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI
SARJANA ILMU AKTUARIA PADA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, perlu mengangkat penggantinya;

b. bahwa Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui surat dinas nomor: 1815/UN10.F09/TU/2024, mengusulkan pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2024—2026;

c. bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat disetujui dan diperlukan dasar hukum untuk penetapannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 23);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU AKTUARIA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

KESATU : Mengangkat Sdr. Nur Shofianah, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 198411242009122006, Penata, Gol. III/c, Lektor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode 2024—2026.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 2 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
26 Februari 2024 14:15

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

NIP 197308112000031002